



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR : 160.19 / 14 / 2021
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA
“KARYA MUDA”
DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN
PERIODE TAHUN 2021 – 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Karya Muda” Desa Krandegan Kecamatan Bayan Periode Tahun 2020 - 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manangtentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa “Karya Muda” Desa Krandegan Kecamatan Bayan Periode 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Peraturan Desa Krandegan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Karya Muda"

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa "Karya Muda" Desa Krandegan Kecamatan Bayan Periode Tahun 2021 - 2026; dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Krandegan
pada tanggal : 1 November 2021

KEPALA DESA KRANDEGAN



DWINANTO, S.E.

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Bayan
2. Yth. Ketua BPD Desa Krandegan
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KRANDEGAN

NOMOR : 160.19 / 14 / 2021

TANGGAL : 1 November 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) "KARYA MUDA"
DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN
PERIODE TAHUN 2021 - 2026

I. PENASEHAT : KEPALA DESA KRANDEGAN

II. PELAKSANA OPERASIONAL :

A. Direktur : Eko Supardiyanto

B. Sekretaris : Fitriana Ambarini

C. Bendahara : Devi Noviyanti

D. Unit-Unit Usaha

1. Pengolahan air bersih dan air minum : Nur Pujiyanto

2. Olahraga dan Aula Pertemuan : Sri Mulyani

3. Pengelolaan Sampah : Purwanto

4. Persewaan Alat Tukang dan Pertanian : Sri Wahyuningsih

5. Lembaga Keuangan Mikro : Sri Wahyuni

6. Jasa Pembayaran : Efi Meida Pratiwi

III. PENGAWAS : Widi Setianingrum

KEPALA DESA KRANDEGAN

